



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Nama : **ALEXIUS;**
Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Betung, 17 April 1971;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No 114 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI NUGROHO SETYONO, S.H., ARDI WIDYO HANDOYO, S.H., DWI HERI SANTOSA, S.H., dan SUKAESIH, S.H., Advokat atau penasihat Hukum yang berkantor di Law Firm A.N. Setyono & Partners yang beralamatkan di jalan Dr. Wahidin Nomor 114 Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor: Nomor: 210/ANS/Pdt/VII/2023, tertanggal 1 Juli 2023, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Juli 2023, di bawah register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671091704710009, Yang dikeluarkan Oleh Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 7 Putusan No.158/Pdt.P/2023/PN Pkl.



2. Bahwa Pemohon sekarang pindah alamat di Jl. Dr. Wahidin No.114, Kel. Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWNI/3671/22062022/0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Banten;

3. Bahwa Pemohon bernama ALEXIUS, Jenis kelamin Laki laki, Lahir di Teluk Betung, Pada tanggal 17 April 1971, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : Seratus Delapan/1900 tujuh puluh satu (108/1971), tanggal 19 April 1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Teluk Betung;

4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **ALEXIUS** menjadi **ELIJAH ALEXIUS SALIM**;

5. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama Pemohon menjadi tiga kata;

6. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan menerima dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama **ALEXIUS** Menjadi **ELIJAH ALEXIUS SALIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pekalongan untuk menambah nama Pemohon **ALEXIUS** Menjadi **ELIJAH ALEXIUS SALIM** pada pinggir Akta Kelahiran Nomor : Seratus Delapan/1900 tujuh puluh satu (108/1971), tanggal 19 April 1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Teluk Betung, dengan memperhatikan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, pemohon ucapkan terima kasih;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3671091704710009 atas nama Alexius, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671091311170018 atas nama kepala keluarga Alexius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 02 Januari 2018, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWNI/3671/22062022/0014 atas nama Alexius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: Seratus Delapan/1900 tudjuh puluh satu atas nama Alexius yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tandjungkarang tertanggal 19 April 1971, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 kecuali Bukti P-2 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WIDYAWATI SETYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Alexius yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 114 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;



- Bahwa Pemohon sebelumnya tinggal di Ruko Pinangsia Blok D No 51 Rt 001 Rw 009 Kelurahan Pangunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari nama ALEXIUS menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon menjadi tiga kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SALMIN MUHAMAD THALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Alexius yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 114 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tinggal di Ruko Pinangsia Blok D No 51 Rt 001 Rw 009 Kelurahan Pangunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari nama ALEXIUS menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon menjadi tiga kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan No.158/Pdt.P/2023/PN PKI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671091704710009 atas nama ALEXIUS dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3671091311170018 atas nama kepala keluarga Alexius serta berdasarkan bukti P-3 yakni Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWNI/3671/22062022/0014 atas nama ALEXIUS, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin 114 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Nomor: Seratus Delapan/1900 tujuh puluh satu tertanggal 19 April 1971 yaitu yang sebelumnya tertulis ALEXIUS diganti menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Pemohon bernama Alexius yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 114 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya tinggal di Ruko Pinangsia Blok D No 51 Rt 001 Rw 009 Kelurahan Pangunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari nama ALEXIUS menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin memasukkan nama Pemohon menjadi tiga kata;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran Nomor: Seratus Delapan/1900 tudjuh puluh satu atas nama Alexius yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tandjungkarang tertanggal 19 April 1971, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis ALEXIUS diganti menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Seratus Delapan/1900 tudjuh puluh satu atas nama Alexius yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tandjungkarang tertanggal 19 April 1971 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis ALEXIUS diganti menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UUNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

Halaman 6 dari 7 Putusan No.158/Pdt.P/2023/PN Pkl.



1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Nomor: Seratus Delapan/1900 tudjuh puluh satu atas nama Alexius yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil Tandjungkarang tertanggal 19 April 1971, yaitu dari yang tertulis ALEXIUS menjadi ELIJAH ALEXIUS SALIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PARJITO, S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);